

BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel



Sumber gambar:

<https://www.antaranews.com/berita/1952304/bnbp-serahkan-bantuan-dana-siap-pakai-untuk-banjir-kalsel>

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyerahkan dana bantuan siap pakai sebesar Rp 3,5 miliar untuk penanganan banjir di Kalimantan Selatan. Dana itu disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga pemerintah daerah yang terdampak di provinsi itu.

Bantuan dana siap pakai diberikan kepada lima kabupaten yang terdampak banjir paling parah, yaitu Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Balangan. Masing-masing kabupaten mendapatkan bantuan Rp500 juta, sedangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan Rp1 miliar.

Total bantuan siap pakai yang disalurkan BNPB sebesar Rp 3,5 miliar. Tak hanya itu, Radit mengatakan, BNPB telah mendirikan lima tenda pengungsian dan menyiapkan 100 bed.

Lalu mengerahkan satu unit perahu lipat sepanjang 10 meter dengan mesin, pelampung, dan men 100 paket makan siap saji serta makanan tambahan dan masker. Baca juga: Pengungsi Banjir di Martapura, Kalsel: Kami Butuh Pakaian dan Obat-Obatan Lebih lanjut, Radit menyampaikan, hingga Sabtu (16/1/2021) banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan mengakibatkan lima orang meninggal dunia. Sementara itu,

sebanyak 27.111 rumah terendam dan 112.709 warga mengungsi. Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan pun telah menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat.

Sumber berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/1952304/bnpp-serahkan-bantuan-dana-siap-pakai-untuk-banjir-kalsel>, 18 Jan 2021.
2. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/16/20022841/bnpp-salurkan-dana-siap-pakai-rp-35-miliar-untuk-banjir-kalsel>, 16 Jan 2021.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 48

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;**
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. **Pembentukan Dana Cadangan;**
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.